



P E N E T A P A N

Nomor: 15/Pdt.P/2012/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

1. Samsuriya binti Abd. Fatta, umur 44 tahun agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Takku, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I
2. Marsuki bin Mandu, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Takku, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti.

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Januari 2012, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 15/Pdt.P/2012/PA.Wsp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Oktober 1985 di Takku, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, kabupaten Soppeng.
2. Bahwa yang mengawinkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Desa Baringeng bernama Umar Manggong.
3. Bahwa yang menjadi wali pada waktu akad nikah adalah Abd. Fatta ayah kandung pemohon I yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Ngaja dan H. Dawi dengan mahar 44 ringgit.
4. Bahwa perkawinan antara pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Arwin bin Marsuki d Indah binti Marsuki.
5. Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng karena pihak pegawai Pencatat Nikah Pembantu Desa Baringeng tidak menyampaikan pencatatan Nikah Para pemohon kepada KUA Kecamatan Lilirilau, Kabupate Soppeng dan baru diketahui oleh para pemohon setelah melakukan pengecekan di KUA bersangkutan padahal administrasi pencatatan Nikah sudah diselesaikan oleh para pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa para pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar perkawinan para pemohon tersebut disahkan sesuai aturan hukum yang berlaku.
7. Bahwa maksud dan tujuan para pemohon tersebut untuk dipergunakan pengurusan akta kelahiran kedua anak para pemohon dan ongkos Naik Haji (ONH) regular tahun 2012-2013

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan sah perkawinan pemohon I Samsuriya binti Abd. Fatta dengan perkawinan pemohon II Marsuki bin Mandu yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 1985 di Takku, Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah menghadap persidangan, lalu dibacakan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.



Bahwa, untuk meneguhkan permohonannya pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa kesaksian dua orang saksi yang memberi keterangan di depan majelis hakim di bawah sumpah masing-masing:

Saksi Dahang bin Samme dan Sallang bin Mamma, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Pemohon I dan pemohon II menikah pada Tanggal 15 Oktober 1985, yang dinikahkan oleh imam bernama Umar Manggong, dengan wali nikah ayah kandung pemohon I bernama Abd. Fatta dan saksi nikah H. Ngaja dan H. Dawi, dengan mahar 44 ringgit.
- Keduanya telah dikaruniai dua orang anak dan tidak pernah cerai hingga sekarang.

Bahwa, untuk selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala yang yang termuat dalam berita acara adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan agar perkawinannya yang terjadi pada Tanggal 15 Oktober 1985 di Takku, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dapat disahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya pemohon telah mengajukan bukti berupa kesaksian dua orang saksi yang pada pokoknya sejalan dan dapat mendukung dalil-dalil permohonannya dan oleh karenanya telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 15 Oktober 1985 di Takku, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, yang dikawinkan oleh Imam Umar Manggong, dengan wali nikah Abd.Fatta (ayah kandung Pemohon I)
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang tidak pernah cerai dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pemohon tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam Umar Manggong selaku pembantu PPN tidak melaporkan perkawinan pemohon kepada KUA Kecamatan Lilirilau.
- Bahwa pemohon sangat memerlukan Surat Bukti Nikah untuk mengurus akta kelahiran ke dua orang anaknya dan untuk mendaftar sebagai calon jamaah haji tahun 2012/2013.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut dalam Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah bahwa perkawinan yang dianggap sah menurut agama yang dianutnya adalah sah pula menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang rukun, syarat dan larangan nikah yang diatur dalam Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dikorelasikan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam dan tidak ada pelanggaran sesuai yang diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang . No. 1 Tahun. 1974, juncto Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah pula menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, bukan karena pembangkangan terhadap peraturan perundang-undangan melainkan karena kelalaian petugas (Pembantu PPN) setempat, sebagaimana yang di isyaratkan Pasal 5 ayat (1 dan 2) KHI. Tentang keharusan setiap perkawinan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya dalam hal ini tidak dapat ditarapkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam “adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.



Menimbang, bahwa pemohon mempunyai alasan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI yakni “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa demikian pula pemohon mempunyai kepentingan kongkrit yang mengharuskan adanya bukti sah tentang status perkawinannya yakni untuk dipergunakan mengurus akta kelahiran ke dua orang anaknya dan untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon jamaah haji tahun 2012/2013.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam Buku Bugyatul Musytarsyidin halaman 298 :

Artinya: “maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan yang sesuai permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum-hukum syar’i yang bertalian dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, Samsuriya binti Abd. Fatta dengan Pemohon II, Marsuki bin Mandu, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1985 di Takku, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000.00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul akhir 1433 Hijriyah, oleh majlis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami, Drs. H. Usman S, S.H. ketua majlis, didampingi oleh Drs. Hanafie Lamuha, dan Hj. St. Aisyah, S.H., masing-masing hakim anggota, dan dibantu oleh Musdhalipah, S.H., panitera pengganti, yang dihadiri oleh para pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majlis,

Drs. Hanafie Lamuha

Drs. H. Usman S, S.H.

Hj. St. Aisyah, S.H.

Panitera pengganti,

Musdhalipah, S.H.

Perincian biaya perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------|----|------------|
| 1. Pencatatan | Rp | 30.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp | 160.000,00 |
| 3. ATK | Rp | 50.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp 251.000,00

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin